BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis di bab sebelumnya, terdapat 3 (tiga) kesimpulan yaitu pertama, Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendistribusian Zakat Produktif yang dikelola oleh LPEM. Pendistribusian **LPEM** zakat produktif melalui ini berbentuk investasi/tabungan, di mana ketika mustahik yang mendapatkan bantuan dana untuk mengembangkan usahanya harus bisa mengembalikan dana bantuan tersebut kepada LPEM sebagai tabungan mustahik. Jika dilihat dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah hukumnya mubah (boleh). kebolehan praktek muamalah di sini yaitu pendistribusian zakat yang dilakukan secara produktif, harus memenuhi beberapa syarat. Ini merupakan hasil keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H-1992. Dan BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Kedua, Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat Produktif melalui LPEM. Faktor pendukung dalam pendistribusian zakat produktif melalui LPEM dorongan dari Bupati Kabupaten Cirebon. Kemudian untuk faktor penghambat dalam pendistribusian zakat produktif melalui LPEM ini yaitu hanya kekurangan tenaga pendamping khusus.

Ketiga, Upaya Solutif Pendistribusian Zakat Produktif melalui LPEM. BAZNAS Kabupaten Cirebon berupaya untuk merekrut beberapa mahasiswa untuk membantu dalam program pendampingan zakat produktif. Karena jika hanya dikelola oleh bagian LPEM saja tidak akan cukup, terlebih LPEM ini masih kekurangan tenaga khusus untuk mendampingi mustahik secara rutin dalam mengelola usahanya.

B. Saran

1) Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan LPEM menggunakan sistem dana bergilir atau *qardhul hasan*. Hanya saja LPEM ini hanya menunggu pengembalian dana dari mustahikl dan belum mengetahui secara detail

- 2) penghasilan mustahik apakah bantuan tersebut benar-benar digunakan dalam pengelolaan usaha kemudian mengembalikan lagi modal tersebut kepada LPEM sesuai jumlah semula, atau mustahik ketika menerima bantuan zakat produktif, bantuannya tidak digunakan 100% untuk mengelola usahanya. Seharusnya LPEM juga dalam menerapkan sistem *qardhul hasan* ini perlu mengetahui perkembangan usaha mustahik.
- 3) BAZNAS harus memperhatikan lagi dan lebih teliti dalam pemilihan mustahik sehingga dapat terjalan apa yang diinginkan pihak lembaga yaitu memproduktifkan mustahiq dan diharapkan menjadi muzakki.
- 4) BAZNAS Kabupaten Cirebon segera merekrut tenaga khusus untuk pendampingan usaha mutahik. Supaya para mustahik bias diawasi dengan ketat dalam mengembangkan usaha mikro. Selain itu, supaya bantuan dana zakat produktif ini bukan hanya di wilayah terdekat saja, tetapi bias meluas di seluruh Kabupaten Cirebon.

